

**DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU  
DIKAITKAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011**

**Oleh: Selly Dian Lestari S.**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH**

**Alamat : Jalan Pokat Nomor 06 Tangkerang Tengah**

**Email : sellysinaga86@yahoo.com**

***ABSTRACT***

*The impact of overcapacity inmates at the Correctional Institution Class II A Pekanbaru associated fulfillment of the rights of inmates based on the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-07.OT.01.03 in 2011. Efforts made in dealing with the impact of overcapacity inmates at the Correctional Institution Class II A Pekanbaru associated fulfillment of the rights of inmates based on the Minister of Justice and Human rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-07.OT.01.03 in 2011. This research method is a sociological study. That is reviewing the state of the existing problems in the field associated with the legal aspects that prevail in society. Where to see how it will impact the excess capacity in the Prison Class II A Pekanbaru. The results of the study authors obtained can be concluded. The first impact of overcapacity Penitentiary as kriminogenik factors that have an impact on the security side where the circumstances lead to difficulty the prisoners to get their rights. Second, that the efforts made in addressing the impact of the excess capacity of the Penitentiary Class II A Pekanbaru with accelerating speed up the development of social reintegration efforts.*

***Keywords: Overcapacity-Patronage-Fulfillment Citizens Rights***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia masalah kelebihan kapasitas sudah cukup banyak terjadi. Terdapat 5 (lima) daerah yang mengalami kelebihan kapasitas dibandingkan dengan daerah-daerah lain, daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Saat ini, daerah Riau mengalami peningkatan jumlah narapidana yang cukup pesat, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru sudah terjadi masalah kelebihan kapasitas mencapai 301%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, Bapak Fajar Kusnaldi, Amd.IP Kasubsi BIMKEMASWAT mengatakan bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru telah dihuni oleh 1559 warga binaan Pemasyarakatan dari yang seharusnya kapasitas idealnya adalah 361 warga binaan Pemasyarakatan. Kondisi tersebut tentu sangat tidak manusiawi, dimana di dalam satu ruangan yang berukuran 5x8 m<sup>2</sup> seharusnya dihuni oleh 9 atau 10 warga binaan Pemasyarakatan, meningkat drastis menjadi dihuni oleh 30 sampai dengan 40 warga binaan Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Jumlah

maksimum Warga Binaan Pemasyarakatan dalam satu ruangan tersebut didapat dari hasil perhitungan luas bangunan lembaga pemasyarakatan dibagi dengan luas dari masing-masing ruangan narapidana. Untuk menangani permasalahan pelanggaran hak warga binaan pemasyarakatan tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan LAPAS seperti pemindahan warga binaan pemasyarakatan ke LAPAS lain, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul **Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011.**

---

Pekanbaru, pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015, Pukul 10.40.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar, petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015, Pukul 10.40.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan *Bapak Fajar Kusnaldi, A.M.D, IP*, Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011 ?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011.
- b. Memberikan pemahaman mengenai upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum demi perwujudan pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi. Di Indonesia sendiri pengertian HAM diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan : Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.

### 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>3</sup> Teori pemidanaan adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan.

Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.<sup>4</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang

---

<sup>3</sup> Salim. HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 17.

mengatur permasalahan tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru;
- 2) Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru;
- 3) Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru;
- 4) Warga Binaan Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru.

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*.

## 5. Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini :

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan internet.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden

atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

**b) Kuisisioner**

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yakni kepada petugas Lembaga Pemasaryakatan Klas II A Pekanbaru.

**c) Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (*human rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*human*

*rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*)<sup>5</sup>. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.<sup>6</sup>

Kendatipun demikian, di seluruh dunia ini terdapat dua konsep perlindungan HAM yang berbeda. Menurut konsep sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), HAM dilindungi sepanjang HAM terdapat di dalam konstitusi. Jika tidak ditetapkan di dalam konstitusi, HAM tidak mendapat perlindungan di negara yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pilihan sistem politik dictator atau demokratis suatu negara tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik hukum yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar

<sup>5</sup>

[http://pusham.uui.ac.id/ham/7\\_chapter1.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/7_chapter1.pdf) diakses pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

<sup>6</sup>

<http://memahamiwanita.weebly.com/sejarahteoriprinsipdankontroversiham.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

<sup>7</sup> Max Boli Sabon, *Op.Cit*, hlm. 6.

suatu negara merupakan pedoman utama serta pilihan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat negara. Indonesia menentukan politik hukum sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menciptakan masyarakat adil, makmur, bersatu, dan berdaulat yang harus diaplikasikan oleh para pejabat, politisi, dan birokrat dalam semua strata yang ada.<sup>8</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>9</sup> Menurut teori pidana ini diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan, karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral.

Terhadap pertanyaan tentang sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik

perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarga. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.

- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairnes*.

Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk kedalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>8</sup> Masyhur Effendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 60.

<sup>9</sup> Salim. HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup> Dalam HUHP, untuk pidana penjara begitu juga untuk pidana kurungan dan denda tidak dikenal *specialis strafminima* artinya tidak ada suatu pasal pun yang menyebutkan berapa ancaman pidana minimumnya. Lamanya pidana penjara itu di dalam putusan Hakim harus dinyatakan dengan banyaknya hari, minggu/pecahan, bulan atau tahun. Jadi haruslah dinyatakan 2 tahun 6 bulan tidak boleh 2½ tahun. Orang yang dijatuhi pidana penjara itu disebut narapidana yang menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan, dibagi dalam beberapa kelas (Pasal 13). Lebih lanjut diatur dalam *Gestichtenreglement* dalam 4 kelas (Pasal 49 dan seterusnya):

Kelas I: Untuk narapidana seumur hidup atau berbahaya.

Kelas II: Untuk narapidana 3 bulan lebih atau tidak berbahaya.

Kelas III: Untuk narapidana bekas Kelas I dan Kelas IV.

Kelas IV: Untuk narapidana kurang dari 3 bulan.<sup>11</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Pengertian dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### **Lembaga**

Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;

---

<sup>10</sup> M.Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum, *Reality Publisher*, Surabaya, hlm. 509.

---

<sup>11</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 298.

- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru**

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam keadaannya pada saat ini merupakan satu tempat dengan ketidakseimbangan antara luas bangunan dengan tingkat hunian di dalamnya. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan tersebut masih sulit untuk diimplementasikan. Hal itu disebabkan oleh

kurangnya kesadaran masyarakat ataupun petugas untuk mentaati Undang-Undang, dan juga sarana prasana yang kurang memadai.

Tingginya tingkat kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru yang membuat Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Pekanbaru mengalami kelebihan kapasitas dan merupakan faktor penyebab utamanya, salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dihuni oleh 1559 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana seharusnya jumlah ideal warga binaan yang ada di dalam LAPAS tersebut adalah 361 orang. Hal ini menyebabkan berbagai masalah di dalam Lapas dan berkaitan dengan terganggunya hak-hak warga binaan. Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah

- a. Visi
  - Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.
- b. Misi
  - 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - 2) Membangun Kelembagaan yang Profesional dengan

berlandaskan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan.

- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.

### **BAB III LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$  Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar  $632,26\text{Km}^2$ . Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

#### **B. Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru**

Pada awalnya Lapas Klas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan

penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru ini didirikan pada tahun 1976-1977 dengan luas  $2.938\text{M}^2$  diatas lahan seluas  $33.300\text{M}^2$ , dengan panjang 244M, lebar 130M dan dikelilingi tembok sepanjang 120M dengan ketinggian 4M, serta diberi kawat berduri diatas tembok tersebut.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011**

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasarakatan di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. Bagaimana tidak satu sel yang berukuran kecil bisa dihuni hingga sampai puluhan orang.

Alih-alih untuk memanusikan mereka ke jalan yang benar namun sebaliknya menjadi tidak memanusikan.

Lembaga Pemasarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya.

Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemsarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemsarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan

pemsarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.

Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasarakatan dapat diatasi.<sup>12</sup>

Lembaga Pemasarakatan tidak dapat menolak narapidana yang masuk ke dalam Lapas Klas II A Pekanbaru. Pembinaan akan berjalan dengan lancar apabila situasi dipandang aman dan pembinaan tersebut tidak akan berjalan kalau memang dirasa keamanannya tidak kondusif.<sup>13</sup> Namun berdasarkan temuan di lapangan, dinyatakan bahwa dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya para warga binaan pemsarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Yusup Gunawan, Amd.IP, S.H, M.H Kepala Seksi BINADIK Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru, pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 09.00.

sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.

2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan.

Setiap warga binaan itu memiliki hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, hak tersebut tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Demikian pula tuntutan akan pelayanan akan hak-hak narapidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan pun akan meningkat, sementara tenaga dan sarana yang

mendukung relatif tetap. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan peningkatan ketidakpuasan, yang tidak mustahil akan berujung kepada terjadinya keributan antar narapidana atau gangguan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **B. Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011**

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yaitu:

1. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas II A Pekanbaru telah melaksanakan beberapa upaya preventif diantaranya:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Yusup Gunawan, Amd.IP, S.H, M.H Kepala Seksi BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

- a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan ruangan warga binaan, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan ruangan warga binaan selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
- b. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.
- c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok

warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan menegaskan pihaknya akan membenahi sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk mengantisipasi penggunaan telepon selular oleh narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan sanksi tegas kepada petugas atau sipir yang terbukti menerima uang tahanan maupun narapidana menggunakan telepon selular.<sup>15</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik yakni berdampak pada sisi keamanan dimana keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Juga pada sisi kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan

---

A Pekanbaru, pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 09.00.

---

<sup>15</sup> <http://metroali.com/2013/07/20/pr-over-kapasitas-penghuni-lapas> diakses pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 14.30 WIB.

seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhan, serta kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan.

2. Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak dari kelebihan kapasitas yakni yang jelas pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Dan pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan sarana seperti kamar dan penambahan gedung baru. Serta pihak dari Lapas membuat program untuk ke Lapas Terbuka dimana narapidana yang telah mengajukan pembebasan bersyarat dan narapidana yang sedang direhabilitasi dan mengikuti program rehabilitasi, apabila telah selesai melaksanakan rehabilitasi dan

surat SKnya turun, maka pihak Lapas akan mengirim narapidana tersebut ke Lapas Terbuka.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai.
2. Bagi Petugas Pemasyarakatan, untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Masyhur Effendi, 2005, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- M.Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Salim. HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.

### **Website**

<http://metroballi.com/2013/07/20/pr-over-kapasitas-penghuni-lapas> diakses pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 14.30 WIB.

[http://pusham.uui.ac.id/ham/7\\_chapter1.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/7_chapter1.pdf) diakses pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

<http://memahamiwanita.weebly.com/sejarahteoriprinsipdankontroversiham.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.